



**NOTA KESEPAHAMAN**  
ANTARA  
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA  
DENGAN  
PARALLAXNET LLC  
TENTANG  
PENGUATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : 486/A/B.4/Univet.Btr/VI/2024

Nomor : 0602/MoU/PSI/2024

Pada hari ini **Jumat** tanggal **dua puluh satu** bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Farida Nugrahani, M.Hum.** : Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara yang beralamatkan di Jalan Letnan Jenderal Sujono Humardani Nomor 1, Jombor, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasar surat keputusan nomor : 131/C/SK/YPPP.Vet/IX/2021 tentang pengangkatan Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
2. **Mazhar Durrani** : CEO dari PARALLAXNET LLC yang beralamatkan di 6701 Desoto Avenue Unit 235, Canoga Park California, Amerika Serikat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PARALLAXNET. LLC, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pembina Pendidikan Perguruan Veteran yang berkedudukan di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Technology yang dalam hal ini sebagai

penyedia layanan kursus berbasis teknologi di Indonesia dari "PARALLAXNET", sebuah Perusahaan yang terdaftar di US dan bergerak di bidang Pendidikan dengan menyediakan platform online.

2. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan itikad baik, saling percaya, sederajat, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud kerjasama ini sebagai pedoman hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tri dharma perguruan tinggi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- (2) Tujuan Kerjasama ini untuk memperkuat dan mengoptimalkan sumber daya manusia **PARA PIHAK** yang saling menguntungkan dan menunjang pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- b. Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka antara lain: Penyediaan Kesempatan Magang/Praktik Kerja Kampus Merdeka, Penelitian/Riset Kampus Merdeka, Proyek Kemanusiaan Kampus Merdeka, Studi/Proyek Independen Kampus Merdeka.;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.;
- d. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 2, dengan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 4**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diperbaharui berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**PENUTUP**

- a. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.
- b. Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur kemudian dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- c. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila nantinya di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka segala sesuatunya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan itikad baik dan untuk dipatuhi serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

